



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEKRETARIAT**

Jln. Lae Ordi No. 28-A SALAK Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR : 007 /KU.03-KPt/1215/2022
TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SiRUP dan LPSE PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengangkatan Operator SiRUP dan LPSE pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. SP DIPA-076.01.2.655991/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 383/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN OPERATOR SiRUP dan LPSE PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan **ERWIN BERUTU, S.Sos** sebagai Operator SiRUP dan LPSE Pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

KEDUA : Tugas Operator SiRUP dan LPSE yaitu :

1. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
2. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui Portal LPSE, Website Satker KPU Pakpak Bharat dan papan pengumuman resmi, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Satker KPU Pakpak Bharat selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Melakukan input data ke SILOG;
4. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian ke Pimpinan;
5. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
6. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan system serta informasi yang dibutuhkan mengenai SILOG;
7. Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Salak

Pada Tanggal : 10 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Pertinggal.